



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

10. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi setiap Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Tojo Una-Una.
Z2	=	Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Tojo Una-Una.
Z3	=	Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Tojo Una-Una.
Z4	=	Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Tojo Una-Una.
AF Kab	=	Alokasi Formula Kabupaten Tojo Una-Una

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);

- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Desa pada bidang:
- a. pembangunan Desa; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang meliputi :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa yang meliputi :

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :

- a) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b) Penerangan lingkungan pemukiman;
- c) Pedestrian;
- d) Drainase;
- e) Selokan;
- f) Tempat pembuangan sampah;
- g) Gerobak sampah;
- h) Kendaraan pengangkut sampah;
- i) Mesin pengolah sampah; dan
- j) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :


- a) Tambatan perahu;
- b) Jalan pemukiman;
- c) Jalan poros Desa;
- d) Jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
- e) Jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
- f) Jembatan Desa;
- g) Gorong-gorong;
- h) Terminal Desa; dan
- i) Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :

- a) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- b) Pembangkit listrik tenaga diesel;
- c) Pembangkit listrik tenaga matahari;
- d) Instalasi biogas;

- e) Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
- a) Jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) Website Desa;
 - c) Peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) Telepon umum;
 - e) Radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar yang meliputi :
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
- a) Air bersih berskala Desa;
 - b) Sanitasi lingkungan;
 - c) Jambanisasi;
 - d) Mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) Mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) Alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) Panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) Balai pengobatan;
 - i) Posyandu;
 - j) Poskesdes/polindes;
 - k) Posbindu;
 - l) RATK untuk menguji sampel makanan; dan
 - m) Sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
- a) Taman bacaan masyarakat;
 - b) Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c) Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) Wahana permainan anak di PAUD;
 - e) Taman belajar keagamaan;
 - f) Bangunan perpustakaan Desa;
 - g) Buku/bahan bacaan;
 - h) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) Sanggar seni;
 - j) Film dokumenter;
 - k) Peralatan kesenian; dan

- l) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa yang meliputi :
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) Bendungan berskala kecil;
 - b) Pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) Irigasi Desa;
 - d) Percetakan lahan pertanian;
 - e) Kolam ikan;
 - f) Kapal penangkap ikan;
 - g) Tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) Tambak garam;
 - i) Kandang ternak;
 - j) Mesin pakan ternak;
 - k) Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) Sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) Pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) Lumbung Desa;
 - c) Gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) Sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) Mesin jahit;
 - b) Peralatan bengkel kendaraan bermotor;

- c) Mesin bubut untuk meubeler; dan
 - d) Sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) Pasar Desa;
 - b) Pasar sayur;
 - c) Pasar hewan;
 - d) Tempat pelelangan ikan;
 - e) Toko *online*;
 - f) Gudang barang; dan
 - g) Sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
- a) Pondok wisata;
 - b) Panggung hiburan;
 - c) Kios cenderamata;
 - d) Kios warung makan;
 - e) Wahana permainan anak;
 - f) Wahana permainan outbound;
 - g) Taman rekreasi;
 - h) Tempat penjualan tiket;
 - i) Rumah penginapan;
 - j) Angkutan wisata; dan
 - k) Sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai kesepakatan dalam musyawarah Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) Penggilingan padi;
 - b) Peraut kelapa;
 - c) Penepung biji-bijian;
 - d) Pencacah pakan ternak;
 - e) Sangrai kopi;
 - f) Pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) Pompa air;
 - h) Traktor mini; dan 

- i) Sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup yang meliputi :
 1. Pembuatan terasering;
 2. Kolam untuk mata air;
 3. Plesengan sungai;
 4. Pencegahan abrasi pantai; dan
 5. Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
 1. Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 2. Pembangunan gedung pengungsian;
 3. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 4. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 5. Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Prioritas dana desa pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk membiayai Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan pada upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :
- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar yang meliputi :
 1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
 - a) Penyediaan air bersih;
 - b) Pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;
 - d) Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;

- e) Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- f) Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- g) Pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- h) Perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
- i) Pengobatan untuk lansia;
- j) Keluarga berencana;
- k) Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- l) Pelatihan kader kesehatan masyarakat;
- m) Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- n) Pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- o) Pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
- p) Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :

- a) Bantuan insentif guru PAUD;
- b) Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- c) Penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d) Penyelenggaraan kursus seni budaya;
- e) Bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- f) Pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- g) Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia yang meliputi :

1. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
- a) Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain :


- a) Pengelolaan terminal Desa;
- b) Pengelolaan tambatan perahu; dan
- c) Pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengembangan energi terbarukan, antara lain :
 - a) Pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) Pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) Sistem informasi Desa;
 - b) Koran Desa;
 - c) Website Desa;
 - d) Radio komunitas; dan
 - e) Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi yang meliputi :
 1. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) Pembibitan tanaman pangan;
 - b) Pembibitan tanaman keras;
 - c) Pengadaan pupuk;
 - d) Pembenihan ikan air tawar;
 - e) Pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) Pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) Pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) Inseminasi buatan;
 - i) Pengadaan pakan ternak; dan
 - j) Sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) Tepung tapioka;
 - b) Kerupuk;
 - c) Keripik jamur;
 - d) Keripik jagung;
 - e) Ikan asin;
 - f) Abon sapi;
 - g) Susu sapi;

- h) Kopi;
 - i) Coklat;
 - j) Karet; dan
 - k) Pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) Meubelair kayu dan rotan;
 - b) Alat-alat rumah tangga;
 - c) Pakaian jadi/konveksi;
 - d) Kerajinan tangan;
 - e) Kain tenun;
 - f) Kain batik;
 - g) Bengkel kendaraan bermotor;
 - h) Pedagang di pasar;
 - i) Pedagang pengepul; dan
 - j) Pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain :
- a) Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b) Penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c) Penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - d) Kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) Pengelolaan hutan Desa;
 - b) Pengelolaan hutan Adat;
 - c) Industri air minum;
 - d) Industri pariwisata Desa;
 - e) Industri pengolahan ikan; dan
 - f) Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
 - a) Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olah raga;
 - b) Pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) Pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) Pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) Hutan kemasyarakatan;
 - b) Hutan tanaman rakyat;
 - c) Kemitraan kehutanan;
 - d) Pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) Sosialisasi TTG;
 - b) Pos pelayanan teknologi Desa dan/atau antar Desa
 - c) Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) Penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) Pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) Kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

- e) Pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
1. Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 2. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 3. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 4. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup yang meliputi :
1. Pembibitan pohon langka;
 2. Reboisasi;
 3. Rehabilitasi lahan gambut;
 4. Pembersihan daerah aliran sungai;
 5. Pemeliharaan hutan bakau;
 6. Perlindungan terumbu karang; dan
 7. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial yang meliputi :
1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) Pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 - a) Penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
 - a) Pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) Penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) Penyusunan peta aset Desa; dan

- d) Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
- a) Sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) Penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
- a) Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) Pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) Pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) Penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
8. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) Pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat;
- 

- d) Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
- a) Pemantauan berbasis komunitas;
 - b) Audit berbasis komunitas;
 - c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) Pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana/Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 23 Januari 2018

 **BUPATI TOJO UNA-UNA,**



MOHAMMAD LAHAY

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	P A R A F
KUMDAH	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TOJO
 UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2018

**DAFTAR RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	PENERIMA DANA DESA PER KECAMATAN		RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA (Rp)
1	UNA UNA		8.416.781.000
	1	TANINGKOLA	764.858.000
	2	BAMBU	984.881.000
	3	WAKAI	840.396.000
	4	UNA-UNA	681.348.000
	5	TANJUNG PUDE	691.942.000
	6	LEMBANYA	682.137.000
	7	CENDANA	701.669.000
	8	BINANGUNA	740.750.000
	9	KAVETAN	794.365.000
	10	TANIMPO	758.012.000
	11	LUANGON	776.423.000
2	TOGEAN		12.271.481.000
	1	BUNGAYO	764.219.000
	2	BENTENG	679.710.000
	3	BANGKAGI	992.469.000
	4	TONGKABO	788.641.000
	5	PULAU ENAM	782.163.000
	6	KATUPAT	743.574.000
	7	AWO	683.937.000
	8	KOLOLIO	715.948.000
	9	URULEPE	697.171.000
	10	LEMBANATO	759.853.000
	11	LEBITI	776.323.000
	12	TOBIL	838.726.000
	13	BAULU	775.100.000


	14	MOTOBIAI	812.720.000
	15	SAMPOBAE	741.140.000
	16	TITIRI'I	719.787.000
3	WALEA KEPULAUAN		6.687.227.000
	1	TIGA PULAU	956.182.000
	2	POPOLII	708.648.000
	3	DOLONG B	719.958.000
	4	TUTUNG	745.239.000
	5	DOLONG A	715.539.000
	6	LUOK	712.982.000
	7	KOLAMI	707.895.000
	8	OLILAN	720.289.000
	9	LOE	700.495.000
4	AMPANA TETE		16.085.306.000
	1	PUSUNGI	807.529.000
	2	TETE B	723.719.000
	3	TETE A	678.216.000
	4	UEBONE	963.876.000
	5	MANTANGISI	952.442.000
	6	BANTUGA	723.008.000
	7	BORONE	774.466.000
	8	BALANGGALA	798.644.000
	9	SABO	861.654.000
	10	LONGGE	751.398.000
	11	TAMPABATU	787.456.000
	12	URUNDAKA	1.031.893.000
	13	BALINGARA	764.857.000
	14	BULAN JAYA	702.812.000
	15	GIRI MULYO	692.811.000
	16	WANASARI	980.590.000
	17	KAJULANGKO	791.101.000
	18	UEMAKUNI	811.855.000
	19	MPOA	763.547.000
	20	SUKAMAJU	723.432.000

5	AMPANA KOTA		3.083.242.000
	1	SANSARINO	775.081.000
	2	PADANG TUMBUO	827.612.000
	3	SALUABA	758.543.000
	4	BUNTONGI	722.006.000
6	ULUBONGKA		15.350.576.000
	1	TAMPANOMBO	699.110.000
	2	BONEBAE II	718.181.000
	3	TOBAMAU	697.894.000
	4	ROMPI	708.986.000
	5	UEMATOPA	1.284.238.000
	6	UEKAMBUNO	730.246.000
	7	PARANONGE	719.422.000
	8	BONEBAE I	728.357.000
	9	WATUSONGU	721.797.000
	10	MIRE	774.582.000
	11	MAROWO	760.844.000
	12	BORNEANG	726.741.000
	13	BONGKA MAKMUR	779.471.000
	14	CEMPA	672.833.000
	15	BONEVOTO	817.896.000
	16	BONGKAKOI	736.069.000
	17	TAKIBANGKE	1.160.610.000
	18	KASIALA	1.913.299.000
7	TOJO BARAT		9.127.031.000
	1	MALEI TOJO	709.193.000
	2	MATAKO	815.486.000
	3	BAMBALO	685.605.000
	4	GALUGA	701.220.000
	5	TOLIBA	706.641.000
	6	UJUNG TIBU	692.344.000
	7	NGGAWIA	697.315.000
	8	TOMBIANO	715.162.000
	9	TATARI	671.333.000
	10	KABALO	677.289.000

	11	TANAMAWAU	665.993.000
	12	MALEWA	668.203.000
	13	MAWOMBA	721.247.000
8	TOJO		11.346.867.000
	1	LEMORO	686.375.000
	2	KORONDODA	711.573.000
	3	TAYAWA	718.030.000
	4	UEKULI	708.457.000
	5	BETAUA	724.736.000
	6	UEDELE	759.490.000
	7	SANDADA	753.353.000
	8	TOJO	722.309.000
	9	PANCUMA	710.921.000
	10	TONGKU	680.879.000
	11	PODI	691.134.000
	12	DATARAN BUGI	674.714.000
	13	BANANO	660.379.000
	14	BAHARI	764.683.000
	15	BUYUNTARIPA	712.496.000
	16	KALEMBA	667.338.000
9	WALEA BESAR		5.765.594.000
	1	BIGA	720.314.000
	2	SALINGGOHA	707.197.000
	3	TINGKI	689.397.000
	4	MALAPO	711.973.000
	5	PASOKAN	789.808.000
	6	KONDONGAN	697.803.000
	7	KATOGOP	728.830.000
	8	TONGIDON	720.272.000
10	RATOLINDO		2.982.550.000
	1	SUMOLI	737.896.000
	2	SABULIRA TOBA	777.458.000
	3	LABUAN	781.298.000
	4	PATINGKO	685.898.000

11	BATUDAKA	7.375.888.000
	1 BOMBA	738.044.000
	2 MOLOWAGU	734.680.000
	3 MALINO	731.303.000
	4 KULINGKINARI	977.145.000
	5 TUMBULAWA	965.147.000
	6 SIATU	751.799.000
	7 KAMBUTU	765.444.000
	8 LINDO	978.435.000
	9 PATOYAN	733.891.000
12	TALATAKO	5.082.442.000
	1 KALIA	792.367.000
	2 MALENGE	956.202.000
	3 PAUTU	735.909.000
	4 TUMOTOK	760.757.000
	5 KABALUTAN	1.064.499.000
	6 KADODA	772.708.000
JUMLAH TOTAL		103.574.985.000

BUPATI TOJO UNA-UNA



MOHAMMAD LAHAY